



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 62 TAHUN 2010

TENTANG

PELAYANAN PUSKESMAS PADA HARI MINGGU

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu dibuka layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada hari minggu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

Menetapkan

Memutuskan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PELAYANAN PUSKESMAS PADA HARI MINGGU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta .
5. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Yogyakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelayanan Puskesmas pada hari Minggu adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setiap hari Minggu kecuali hari libur nasional yang bersamaan dengan hari Minggu.

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- b. mempercepat akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan Puskesmas pada hari Minggu merupakan bagian dari pelayanan Puskesmas secara umum, yang dikoordinasikan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (2) Puskesmas yang memberikan layanan pada hari Minggu adalah Puskesmas Jetis, Tegalrejo, Mergangsan, Gedongtengen dan Umbulharjo I.
- (3) Petugas yang memberikan pelayanan pada hari Minggu terdiri dari tenaga dokter, paramedis dan petugas administrasi.

- (4) Petugas yang memberikan pelayanan bisa berasal dari Puskesmas se-kota Yogyakarta yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
- (5) Jenis pelayanan yang diberikan pada hari Minggu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

TARIF

Pasal 5

Pelayanan kesehatan pada hari minggu berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini kedalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 September 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Ttd.

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Ttd.

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 62

JENIS PELAYANAN PUSKESMAS PADA HARI MINGGU

I. PENGOBATAN UMUM

II. PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM

II.A PELAYANAN KLINIK UMUM

1. Pemasangan infuse
2. Pemasangan dan Pelepasan Kateter
3. Pemasangan dan Pelepasan Bidai
4. Pemberian Stesolid Suppositoria
5. Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)
6. Penanganan Kasus Kegawatdaruratan
7. Penanganan Kasus dengan Injeksi
8. Penanganan Kasus dengan Nebulizer

II.B PELAYANAN BEDAH

1. Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi
2. Tindakan Jahit Luka
3. Tindakan Angkat Jahitan
4. Tindakan Ekstraksi Kuku
5. Tindakan Perawatan Luka
6. Tindakan Perawatan Luka
7. Tindakan Perawatan Luka Bakar

II.C PELAYANAN PENYAKIT MATA

1. Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi

II.D PELAYANAN PENYAKIT THT (Telinga Hidung Tenggorokan)

1. Ekstraksi Cerumen Prop Telinga
2. Ekstraksi Corpus Alineum Telinga
3. Tindik Telinga Dewasa

II.E PELAYANAN KLINIK IMS (Infeksi Menular Seksual) DAN NAPZA (DI PUSKESMAS UMBULHARJO I DAN GEDONGTENGEN)

1. Paket Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)
2. Terapi Methadon
3. Layanan Jarum Suntik Steril

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Ttd.

H. HERRY ZUDIANTO